



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR // TAHUN 2019



TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pohuwato tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi dan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Orang Tidak Mampu.



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :



1. Daerah Adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

5. Orang Tidak Mampu adalah orang-orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
6. Pendataan adalah pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipasi.
7. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
8. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan keahlian data.
9. data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
10. Data Terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
11. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh bupati untuk memimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.
13. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Pohuwato tahun 2019 ini, adalah panduan dalam melakukan pendataan serta verifikasi warga miskin agar didapatkan data yang valid dan sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penunjang pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu di wilayah Kabupaten Pohuwato.


Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Pohuwato tahun 2019 di atur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundang Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
Pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO 2019 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI						
KABID. K. D. I. ...	KEPALA DIN. SOS	KABID. HUKUM	AST. BID. KEP. A	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : TAHUN 2019  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN, VERIFIKASI DAN  
VALIDASI DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI  
KABUPATEN POHUWATO.



PETUNJUK PELAKSANAAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (*year-on-year*). Secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 ke September 2017 turun 1,18 juta jiwa. Kalau kita lihat perkembangan penurunan kemiskinan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata hanya turun 500 ribu orang per tahun. Dibandingkan 2016, terjadi penurunan kemiskinan yang di luar kebiasaan di 2017, yaitu dua kali lipat lebih atau sebesar 1,18 juta jiwa.



Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan. Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan. Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan. Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

perdesaan Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (iii) reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi penggunaan dana desa.

Salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai. Studi empiris menunjukkan bahwa mengintegrasikan program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu. Khusus padat karya tunai bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan. Hal ini diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik, dan rawan pangan. Target kita di 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten/kota, dengan dana bersumber dari dana desa, APBN, dan APBD.

Akhir tahun 2018, sebagaimana release BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pohuwato turun sebesar 1,87 % dari 21,27 % menjadi 19,24 %. Penurunan kemiskinan ini merupakan penurunan tertinggi di Provinsi Gorontalo. Kerjasama dari semua sektor pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat telah memberikan ruang yang luas bagi segala aspek dan unsur masyarakat dalam berpartisipasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, perbaikan data dan ketepatan intervensi anggaran menjadi modal besar dalam penurunan angka kemiskinan. sejatinya, dengan data yang akurat dan tersinkronisasi di semua lini pemerintahan, maka intervensi pemerintah terhadap peningkatan taraf masyarakat, akan terlaksana dengan baik.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan petunjuk pelaksanaan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah sebagai panduan dalam melakukan pendataan serta verifikasi warga miskin agar didapatkan data yang valid dan sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat.
2. Tujuan ditetapkan petunjuk Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini untuk menetapkan angka dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga pemberian bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## II. SASARAN



Sasaran dari Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk data BDT
2. Fakir Miskin dan orang tidak mampu usulan masyarakat dan tidak terdaftar dalam data BDT dan akan diusulkan untuk masuk dalam data BDT



## III. KRITERIA

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan indikator yang digunakan oleh Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik

1. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang sudah teregister  
Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria
  - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok yang tidak diplester;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
  - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup> /orang; dan
  - k. Mempunyai sumber minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.
2. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister
- Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdiri atas:
- a. Gelandangan;
  - b. Pengemis;
  - c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
  - d. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
  - e. Korban Tindak Kekerasan;
  - f. Pekerja migran bermasalah sosial;
  - g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana;
  - h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
  - j. Penderita Thalasaemia mayor; dan
  - k. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
3. Indikator fakir miskin dan orang tidak mampu
- Indikator fakir miskin dan orang tidak mampu terdiri atas;
- a. Status penguasaan bangunan dan lahan tempat tinggal;
  - b. Kepemilikan aset rumah;
  - c. Kondisi rumah/bangunan tempat tinggal;
  - d. Sumber dan cara memperoleh air bersih;
  - e. Sumber penerangan dan daya terpasang;
  - f. Bahan bakar/energi utama untuk memasak;
  - g. Penggunaan fasilitas buang air besar dan jenis kloset;
  - h. Identitas keluarga dan anggota keluarga;
  - i. Status kehamilan;
  - j. Jenis kecacatan/penyakit kronis yang di derita;
  - k. Pendidikan dan partisipasi sekolah;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- l. Pekerjaan;
- m. Jumlah ternak yang dimiliki; dan
- n. Kepemilikan usaha sendiri;

#### IV. TATA CARA PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI



##### A. Tata Cara Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

##### 1. Data Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- a) Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu didasarkan pada Form Pendataan yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial RI;
- b) Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan data sementara yang ada di desa/kelurahan;
- c) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan di data merupakan masyarakat yang tidak terdaftar dalam data Basis Data Terpadu;
- d) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan didata merupakan usulan masyarakat dan desa/kelurahan yang disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan; dan
- e) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terkumpul dan telah di verifikasi dan validasi keabsahannya, selanjutnya akan diusulkan sebagai data Basis Data terpadu.

##### 2. Tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- a) Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh Tim Pendataan;
- b) Tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; dan
- c) Tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Dusun
- d) Tugas Tim adalah :
  - 1) Melakukan wawancara terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan form pendataan
  - 2) Melakukan entri data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam data sementara
  - 3) Melakukan olah data terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam data sementara.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- e).Tim sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Pohuwato secara berjenjang :

3. Pelaksanaan Pendataan



Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui koordinator kecamatan
- b. Kepala Desa/Lurah membantu koordinator kecamatan dalam pelaksanaan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- c. petugas pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah operator profil di desa/kelurahan dan dibantu oleh kepala dusun/kepala lingkungan/ketua RW
- d. Petugas pendataan melaksanakan wawancara berdasarkan form pendataan kepada seluruh Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam daftar warga miskin sementara
- e. Petugas pendataan melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi SIKS-NG.
- f. Tim melakukan olah data dengan keluaran berupa Daftar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan kriteria.



B. Tata Cara Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

1. Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- a) Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu didasarkan pada Form Pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI
- b) Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan secara partisipatif dengan metode *by name by address* dan berbasis data Rumah Tangga
- c) Untuk pelaksanaan Verifikasi/Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibentuk Tim Verifikasi/Validasi oleh Dinas Sosial
- d) Tim Verifikasi/Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- e) Tim Verifikasi/Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari 1 orang Koordinator Kabupaten, 1 orang Koordinator perKecamatan, Pengawas/Pemeriksa di setiap Desa/Kelurahan, Pengumpul data.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- f) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi/Validasi mengacu pada data Basis Data Terpadu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terdapat pada aplikasi SIKS-NG
  - g) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi/Validasi bertanggung jawab kepada Bupati Pohuwato secara berjenjang.
2. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Mekanisme verifikasi dan validasi Data Terpadu dilaksanakan dengan tahapan:
- a) Penyusunan daftar awal sasaran (prelist awal)
  - b) Bimbingan teknis
  - c) Musyawarah desa/kelurahan
  - d) Penyusunan Prelist akhir
  - e) Kunjungan ke Rumah Tangga
  - f) Pengawasan Lapangan
  - g) Pengolahan Data
  - h) Pengawasan dan pemeriksaan
  - i) pelaporan
3. Daftar Rumah Tangga Sasaran
- a) Daftar Rumah Tangga Sasaran terdiri dari rumah tangga miskin yang termuat pada data Basis Data Terpadu *realese* terakhir dari Kementerian Sosial RI dan usulan baru dari masyarakat dan dari desa/kelurahan
  - b) Usulan baru dari masyarakat dan dari desa/kelurahan, disepakati melalui musyawarah dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Dusun, hingga tingkat desa/kelurahan, dan dituangkan dalam berita acara.
4. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- a) Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui koordinator kecamatan
  - b) Kepala Desa/Lurah membantu koordinator kecamatan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- c) petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah operator profil di desa/kelurahan dan dibantu oleh kepala dusun/kepala lingkungan/ketua RW
- d) Petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melakukan wawancara berdasarkan form pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- e) Petugas verifikasi dan validasi mengisi form pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan memuat seluruh asset yang dimiliki rumah tangga sasaran
- f) Melakukan pendokumentasian proses Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

C. Legalisasi dan Pemeliharaan Data



1. Legalisasi Data

Legalisasi data didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil Pendataan dan Verifikasi/Validasi harus di sahkan melalui musyawarah desa/kelurahan
- b) Dokumen berita acara musyawarah desa/kelurahan hasil Pendataan dan Verifikasi/Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu harus ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat
- c) Dinas Sosial bertanggung jawab melakukan pemeriksaan data dan entri data melalui SIKS-NG
- d) Setiap Rumah Tangga hasil Pendataan dan verifikasi/validasi, tempat tinggal/rumah/atau nama lainnya akan di tandai dan atau di beri label sebagai rumah tangga yang sudah terdata atau terverifikasi/validasi BDT
- e) Data hasil pendataan dan verifikasi/validasi diproses melalui SIKS-NG dan disahkan oleh Kementerian Sosial RI
- f) Setiap OPD wajib menjadikan data Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sebagai Basis Data Terpadu untuk program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya

2. Pemeliharaan Data

Pemeliharaan data meliputi hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a) Pendataan dan Verifikasi/Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Mei dan November; dan
- b) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada tahun berjalan dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan memasukkan calon rumah tangga miskin sementara.

V. PEMBIAYAAN

Biaya Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dan anggaran Desa/Kelurahan.

VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :



- 1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan
- 2. Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Pengawasan Represif biasanya melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

B. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- 1. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial
- 2. Hasil Monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Pohuwato.

VII. PENUTUP

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dan merupakan cerminan dari ketidakmerataan sosial, pembangunan dan pendidikan. Langkah awal yang dilakukan saat ini adalah melakukan pendataan terhadap jumlah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pohuwato. Dengan adanya ketersediaan data, jumlah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini maka diharapkan akan dapat melakukan kegiatan pemerataan sosial dan ekonomi secara tepat dan akurat.

Paraf	
Orang	Bag. Hukum
	

Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pohuwato digunakan sebagai pedoman dalam Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID... KDI....	KEPALA DINAS	KABAG. HUKUM	AST. BID. KES. RA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						